

PERANAN INVESTASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN BUDAYA MENABUNG BAGI NASABAH PADA KJKS BMT ANDURING PADANG

Maidawati

Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang

Abstract: *KJKS BMT Anduring Padang, as one of the micro Islamic financial institutions, has carried out one of the activities to develop productive businesses and investments in improving the quality of economic activities of small and small entrepreneurs and increasing the culture of saving for the community through sharia investment. Sharia investment This is carried out using a mudharabah and mudlaabah mutlaqah contract. Minimum investment nominal for investment with a mudharabah agreement is Rp 5,000,000, with an average profit sharing of 1% for a period of 6 months, and Rp 10,000,000, - for investments with a mudharabah mutlaqah contract. with a minimum deposit of funds for a period of 6 months, if the customer takes before the maturity date, a penalty of 1% will be imposed. Revenue sharing given 50:50, this revenue share is the largest revenue share provided by KJKS BMT in Padang City, although KJKS BMT provides encouraging results for its investors, this does not result in KJKS BMT Anduring providing high margins to its financing customers where KJKS BMT Anduring provides a financing margin of 1 - 2% for its customers. With the existence of Islamic investment products in KJKS BMT Anduring, it can enhance the culture of saving for the small and small people because the minimum investment nominal can be achieved by their ability and the profit sharing is also greater than they invest their money into other BMT KJKS, and they also do not need a long time and money to deliver their investment because the BMT KJKS is in the environment of the brand's place of residence,. Anduring aside from its large share, also because they know the money they invest is used by KJKS to help their relatives, in Anduring, investment is also managed in sharia and this is a mutually beneficial collaboration between financing customers, investors and KJKS*

Keywords: *Customer, Investment, KJKS BMT.*

Abstrak: KJKS BMT Anduring Padang, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mikro, telah melaksanakan salah satu kegiatan untuk mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dan meningkatkan budaya menabung bagi masyarakat melalui investasi syariah. Investasi syariah ini dilaksanakan dengan memakai akad mudharabah dan mudharabah mutlaqah. minimal nominal investasi untuk investasi dengan akad mudharabah sebesar Rp 5.000.000, dengan bagi hasil rata – rata 1 % jangka waktu 6 bulan ,dan Rp 10.000.000,- untuk investasi dengan akad mudharabah mutlaqah dengan lama penyimpanan dana minimal selama 6 bulan, apabila nasabah mengambil sebelum jatuh tempo maka dikenakan pinalti sebesar 1 %. Bagi hasil yang diberikan 50 : 50 ,bagi hasil ini merupakan bagi hasil terbesar yang diberikan oleh KJKS BMT di kota padang, walaupun KJKS BMT memberikan bagi hasil yang menggembirakan bagi investornya, hal ini tidaklah mengakibatkan KJKS BMT Anduring memberikan margin yang tinggi terhadap nasabah pembiayaannya dimana KJKS BMT Anduring memberikan margin pembiayaan 1 – 2 % untuk nasabahnya. Dengan adanya produk investasi syariah pada KJKS BMT Anduring, dapat meningkatkan budaya menabung bagi masyarakat bawah kecil dan kecil karena nominal investasi minimal dapat terjangkau dengan kemampuan mereka dan bagi

hasil yang diterima juga lebih besar dari pada mereka menginvestasikan uangnya ke KJKS BMT lainnya, dan mereka juga tidak perlu waktu lama dan biaya untuk mengantar investasinya karena KJKS BMT ini berada dilingkungan tempat tinggal mereka, nasabah yang telah mengambil simpanannya pada waktu jatuh tempo umumnya, menyimpan kembali uangnya di KJKS BMT Anduring disamping bagi hasilnya besar, juga karena mereka tahu uang yang mereka investasikan dipergunakan oleh KJKS untuk membantu karib kerabat mereka, di Anduring, investasi juga dikelola secara syariah dan ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antara nasabah pembiayaan, investor dan KJKS

Kata Kunci : Nasabah, Investasi, KJKS BMT.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia selalu berusaha melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan barang atau jasa yang dapat dijual kepada orang lain yang memerlukannya, dengan usahanya itu manusia memperoleh balas jasa dari mereka yang membeli produk yang dihasilkannya, dan dari hasil usahanya itulah manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan yang dilakukan manusia dalam berbisnis ada yang bersifat komersil, ada yang bersifat sosial dan ada yang bersifat keduanya yaitu bersifat komersil dan bersifat sosial seperti Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

BMT adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kedua fungsi bisnis dan sosial, sebagai lembaga bisnis BMT melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana ke nasabahnya melalui pembiayaan, dan sebagai lembaga sosial BMT melakukan kegiatan pengelolaan zakat, infak dan shadakah yang hasilnya disalurkan untuk membantu masyarakat dhuafa, dengan tujuan untuk membantu kaum dhuafa dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun disayangkan masih ada BMT yang belum bisa melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, sehingga tidak terlihat perbedaan antara BMT dengan lembaga keuangan konvensional lainnya.

Bisnis adalah semua kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan mempunyai value atau dapat ditukarkan dengan uang. Berbagai macam bentuk bisnis yang dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan harapan dengan berbisnis itu mereka mendapatkan laba atau keuntungan, dan dengan keuntungan itu mereka memperoleh pendapatan berupa uang, sehingga dengan uang yang diperoleh tersebut manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Bisnis memerlukan modal dan keterampilan, modal adalah salah satu kendala yang dihadapi untuk kelanjutan bisnis yang dilakukan, terutama bagi masyarakat kecil bawah dan kecil. Untuk itu mereka memerlukan lembaga keuangan yang dapat membantu pembiayaan modal yang bisa mereka akses dengan situasi dan kondisi yang mereka miliki.

Manusia memperoleh pendapatan dengan berbagai cara, bagi mereka yang mempunyai modal tetapi tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk mengelola modalnya, maka mereka akan menyimpan uangnya di lembaga keuangan, dan lembaga keuangan akan memanfaatkan uang tersebut untuk disalurkan ke usaha – usaha produktif dan dari usaha tersebut lembaga keuangan mendapat keuntungan dan sebagian keuntungan yang diperolehnya akan dibagikan sebagai balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uang mereka di lembaga keuangan tersebut, dan balas jasa yang diterima nasabah menjadi pendapatan mereka untuk memenuhi kehidupan hidupnya.

Lembaga keuangan adalah fasilitator yang diharapkan dapat menjembatani antara mereka yang mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk berbisnis, tetapi tidak mempunyai modal, dengan mereka yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk berbisnis. Dengan adanya sinergi yang baik antara ketiga unsur ini, maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Baitul Maal Wat Tanwil atau BMT adalah salah satu lembaga keuangan yang sangat diharapkan dapat menjalankan fungsi fasilitator di atas, terutama bagi masyarakat kecil bawa dan kecil yang sering tidak bisa mengakses bank, karena persyaratan pembiayaan yang tidak bisa mereka penuhi.

Kegiatan utama BMT adalah melakukan kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan dan menghimpun dana melalui tabungan dan investasi, terutama untuk masyarakat kecil bawa dan kecil. Penelitian ini difokuskan pada masalah pelaksanaan investasi yang merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang dilakukan oleh KJKS BMT Anduring Padang. Investasi ini dikelola secara syariah dan produk ini diberi nama investasi syariah.

B.METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan dari penelitian, maka dilakukan beberapa langkah - langkah penelitian ini sebagai berikut :

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah pada KJKS BMT Anduring Padang

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), dimana untuk mendapatkan data yang akurat penulis melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan manajer, karyawan dan investor dari investasi syariah KJKS BMT Anduring Padang.

3. Sumber Data

Data untuk menyelesaikan penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder seperti yang dijelaskan dibawah ini

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan manajer, karyawan dan investor investasi syariah KJKS BMT Anduring Padang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku dengan cara membaca langsung dan browsing di internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian terdahulu yang ada di perpustakaan dan hal-hal lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dengan manajer, karyawan, dan investor investasi syariah KJKS BMT Anduring Padang.

b. Dokumentasi

Dimana data yang diperoleh dengan cara membaca dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengumpulkan data dan artikel-artikel yang dianggap perlu.

c. Studi Pustaka

Data yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, menafsirkan kondisi yang terjadi secara tepat dan membandingkannya dengan landasan teori kemudian mengambil kesimpulan

C.. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal, dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah..)

Menurut Heri Sudarsono(2013,84) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) didefinisikan kedalam 2 fungsi utama, yaitu¹

- 1) Bait al maal : lembaga yang mengarah kepada usaha - usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang **non profit**, seperti halnya zakat, infaq dan shadaqah.
- 2) Bait at tamwil : lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran **dana komersial**

Menurut Yahya,(2009 :22). Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) atau disebut juga dengan “koperasi syariah” merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah yaitu” baitul maal “dan “baitul tamwil”, baitul maal merupakan istilah untuk organisasi berperan dalam mengumpulkan dana dan menyalurkan dana non profit seperti zakat, infaq dan sedekah. Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan dana komersial, dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun dan menyalurkan dana. Namun berbeda dengan lembaga keuangan konvensional BMT mempunyai peran ganda sebagai lembaga keuangan komersial dan lembaga keuangan sosial dengan melakukan pengelolaan zakat infaq dan sadakah. dan tujuan utama BMT adalah membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil bawah dan kecil.

D. Investasi Syariah

(Muhammad Nafik H.R ,2009) mengatakan investasi syariah adalah kegiatan investasi yang berlandaskan prinsip – prinsip syariah, baik itu investasi pada sektor keuangan ataupun sektor riil. Dimana dalam hal ini Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezki melalui spekulasi atau cara lainnya yang sifatnya merugikan orang lain.

Tujuan investor melakukan investasi adalah :untuk mendapatkan penghasilan,untuk mendapatkan dana khusus seperti dana sosial yang dipergunakan untuk keperluan sosial,dan untuk saling membantu anrar sesama manusia.

E.Pelaksanaan Investasi Syariah di KJKS BMT Anduring Padang

Sebagai lembaga keuangan yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan nasabah,maka KJKS BMT Anduring selalu berusaha untuk bisa membantu nasabahnya,baik nasabah yang menitipkan uangnya di KJKS BMT Anduring untuk dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif,sehingga baik nasabah maupun KJKS BMT Anduring sama- sama mendapat bagi hasil yang memuaskan.dan untuk nasabah yang memanfaatkan jasa pembiayaan,maka KJKS memberikan margin yang tidak memberatkan nasabah.

Salah satu usaha yang dilakukan KJKS BMT Anduring untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dana adalah dengan menawarkan berbagai macam produk penghimpunan dana , salah satu produk penghimpunan dana yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah produk investasi syariah.

Investasi syariah di KJKS BMT Anduring Padang dilakukan dengan akad mudharabah dan mudharabah mutlaqah,Untuk investasi syariah dengan akad mudharabah minimal nominalnya adalah Rp 5.000.00,- dan untuk investasi dengan akad mudharabah mutlaqah julah nominal minimalnya adalah sebesar Rp 10.000.000,- peserta atau investor diutamakan anggota KJKS BMT Anduring, dengan jangka waktu minimal 6 bulan,dan bagi hasil 50 : 50 artinya 50 % untuk KJKS dan 50% untuk nasabah, bagi hasil ini adalah bagi hasil terbesar yang diberikan KJKS bila dibandingkan dengan KJKS BMT lain yang ada di kota Padang.Apabila nasabah menarik investasinaya sebelum jatuh tempo maka nasabah dikenakan finalti sebesar 1 % dari dana yang diinvestasikan nasabah.

Misalnya ibu Ani menginvestasikan dananya sebesar Rp 10 000.000,- untuk investasi dengan akad mudharabah,dengan jangka waktu 6 bulan,dan .rata – rata nasabah mendapat bagi hasil 1% setiap bulannya,makanya ibu Ani akan mendapatkan bagi hasil rata – rata Rp 100.000,- setiap bulannya selama 6 bulan.Dan pada waktu jatuh tempo KJKS akan mengembalikan uang tunai kepada ibu Ani sebesar dana awal yang di investasikannya ke KJKS yaitub sebesar Rp 10.000.000,- pelaksanaan untuk investasi syariah dengan akad mudharabah mutlaqah, bagi hasil yang diberikan KJKS adalah sebesar 50 : 50 artinya 50 % untuk bank dan 50 % untuk nasabah,jangka waktu minimal 6 bulan, nominal minimal untuk investasi adalah 10.000.000,-misalnya ibu linda menginvestasikan dananya sebesar Rp 20.000.000,- dengan jangka waktu jatuh tempo 6 bulan .oleh KJKS BMT Anduring dana ibu linda ini disalurkan melalui pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan pembiayaan, sebesar dana investasi ibu linda tersebut.setelah nasabah yang sesuai dengan ketentuan diatas maka KJKS BMT Anduring melakukan akad pembiayaan dengan nasabah tadi,misanya dengan margin 16 %, maka dari margin 16 % dari pembiayaan yang disalurkan tersebut, maka KJKS memberikan bagi hasil 50 : 50 maksudnya 50 % untuk KJKS BMT Anduring dan 50 % untuk ibu Linda sebagai nasabah, namun sebelum mendapatkan nasabah yang akan memanfaatkan dana investasinya maka ibu Linda belum mendapatkan bagi hasil, dan apabila nasabah wan prestasi maka kerugian juga ditanggung bersama antara ibu linda dan KJKS BMT Anduring.walaupun keuntungan yang diperoleh nasabah besar, namun menurut bapak Doni selaku manajer KJKS BMT Anduring,nasabah lebih banyak memilih investasi syariah dengan akad mudharabah,karena

menurut mereka bagi hasil yang diterima walaupun lebih kecil dari investasi dengan akad mudharabah mutlaqah tapi bagi hasil yang akan diterimanya lebih pasti.²

E. Peranan Produk Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Pihak ke tiga di KJKS BMT Anduring Padang

Penghimpunan dana pihak ke tiga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memperkuat posisi keuangan mereka. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun semakin besar kesempatan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dan hal ini akan mempercepat penambahan laba atau profit yang diperoleh oleh lembaga keuangan tersebut, untuk itu setiap lembaga keuangan melakukan berbagai strategi untuk mendapatkan dana pihak ke tiga ini. dan salah satu cara yang dilakukan KJKS BMT Anduring adalah dengan cara menawarkan produk investasi syariah, dengan menawarkan bagi hasil yang tinggi bila dibandingkan dengan KJKS BMT yang ada di kota Padang serta penyertaan modal yang rendah yaitu minimal Rp 5.000.000,- sehingga bisa diakses oleh masyarakat ekonomi bawah dan kecil. dan bisa meningkatkan semangat menabung bagi masyarakat kecil bawah dan kecil di kelurahan Anduring kota Padang. hal ini terbukti bahwa dari 1 milyar asset BMT Rp 400.000.000,- atau 40 % berasal dari investasi syariah ini.³ Ada beberapa alasan nasabah tertarik untuk menabungkan uangnya dalam bentuk investasi syariah ini yaitu : bisa berinvestasi secara syariah dan dapat membantu karib kerabat karena, yang memanfaatkan jasa pembiayaan di KJKS BMT Anduring adalah masyarakat kelurahan Anduring dan jelas orang yang kita bantu seperti yang diungkapkan oleh ibu Upik salah seorang nasabah investasi syariah dia mengatakan bahwa tujuan saya menginvestasikan uang di investasi syariah adalah untuk membantu masyarakat kelurahan Anduring yang ada hubungan kerabat dengan saya, karena anggota KJKS adalah masyarakat Anduring dan investasinya pun investasi yang berdasarkan syariah Islam.⁴

Bapak Ujang salah satu nasabah investasi syariah mengatakan “ saya menyimpan uang dalam bentuk investasi syariah di KJKS BMT Anduring karena pengelolaannya secara syariah, bagi hasilnya besar, dekat dengan rumah saya tidak perlu biaya transportasi, dan pemanfaatan uangnya jelas untuk orang kampung saya dan saya menginvestasikan uang sebesar Rp 20.000.000,- selama satu tahun. dengan bagi hasil rata – rata Rp 200.000,- per bulan, jadi selama satu tahun saya memperoleh bagi hasil sebesar Rp 2.400.000,- dan uang ini saya pergunakan untuk membayar qurban, jadi bagi saya investasi syariah ini berfungsi untuk saling menguntungkan antara saya, KJKS dan nasabah penerima pembiayaan”⁵.

Berbeda dengan bapak Ujang dan Ibu Linda maka alasan ibu Rina menyimpan Uangnya dalam bentuk investasi syariah adalah sebagai berikut” saya menyimpan uang dalam bentuk investasi syariah di KJKS karena kalau ditabungkan biasa uang mudah untuk kita ambil kapan saja sehingga mudah saja untuk berkurang, tapi kalau diinvestasikan kita tidak mengambil sembarang waktu, sehingga kita bisa menahan diri, saya menginvestasikan

²Wawancara dengan bapak Doni, Manajer KJKS BMT Anduring, tanggal 01 April 2019, di Padang.

³Wawancara dengan ibu Wat, karyawan KJKS BMT Anduring, tanggal 02 April 2019 di

⁴Wawancara dengan ibu Upik, nasabah investasi syariah KJKS BMT Anduring, tanggal 10 April 2019 di Padang.

⁵Wawancara dengan bapak Ujang, nasabah investasi syariah KJKS BMT Anduring, tanggal 06 April di Padang.

uang sebanyak Rp 30.000.000,- dengan jangka waktu satu tahun, setiap bulan rata – rata saya memperoleh bagi hasil sebanyak Rp 300.000,-, sehingga satu tahun saya memperoleh bagi hasil sebanyak Rp 3.600.000,- dan uang ini saya pergunakan untuk membayar uang kuliah anak saya, jadi saya merasa terbantu dan juga bisa membantu karib kerabat saya di kelurahan ini yang membutuhkan pembiayaan”⁶.

Bapak Darwin salah seorang pensiunan PNS menyimpan uangnya dalam bentuk investasi karena, pengelolaan investasi secara syariah, dekat dengan rumah saya, jelas pemanfaatan dananya yaitu untuk masyarakat kelurahan Anduring, saling membantu, saya menginvestasikan uang sebesar Rp 30.000.000,- dengan bagi hasil rata – rata setiap bulan sebanyak Rp 300.000,- jangka waktu 6 bulan, jadi 6 bulan saya dapat bagi hasil sebesar Rp 1.800.000,- dan uang ini biasa saya pergunakan untuk menambah modal kedai P&D dirumah, yang saya buat untuk mengisi waktu luang setelah pensiun alhamdulillah ini bisa membantu perkembangan kedai saya walaupun dengan cara bertahap, dan biasanya setelah saya ambil uang investasi itu, saya investasikan kembali.⁷

C. HASIL

Dari beberapa wawancara yang dilakukan terhadap nasabah investasi syariah pada KJKS BMT Anduring dapat disimpulkan bahwa alasan nasabah tertarik untuk menginvestasikan uangnya di produk investasi syariah adalah :

- 1, Pengelolaannya investasi dilakukan secara syariah.
- 2, Jelas pemanfaatan dana nasabah yaitu diberikan oleh KJKS BMT Anduring kepada masyarakat kelurahan Anduring yang membutuhkannya melalui pembiayaan.
- 3, Manfaat dari investasi syariah ini sama – sama diterima oleh nasabah pembiayaan yang membutuhkan dana, bagi KJKS sebagai laba usaha dan oleh nasabah investasi syariah juga memperoleh manfaat bagi hasil yang dapat membantu masalah mereka seperti untuk bayar qurban, untuk bayar uang kuliah anak mereka dan pengembangan usaha.
- 4, Karena pengambilan investasi syariah pakai jangka waktu, maka nasabah harus menahan diri dan bisa menyimpan uang dalam jangka waktu lama.

D. KESIMPULAN

Penghimpunan dana pihak ke tiga oleh KJKS BMT Anduring melalui produk investasi syariah, menjadikan masyarakat termotivasi untuk menyimpan uangnya dalam produk investasi syariah ini karena

1. jumlah nominal minimalnya kecil yaitu Rp 5.000.000,-, di kelola secara syariah, dan bagi hasilnya besar
2. Jelas nasabah yang di bantu yaitu karib kerabat mereka di kelurahan Anduring.
3. Saling menguntungkan antara nasabah pembiayaan, nasabah peserta investasi syariah dan KJKS BMT Anduring.

E. DAFTAR PUSTAKA

- a. Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- b. Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta, Ekonomisia, FE UI, 2013

⁶Wawancara dengan ibu Rina nasabah investasi syariah KJKS Anduring, tanggal 04 April 2019 di Padang

⁷Wawancara dengan bapak Darwin, nasabah investasi syariah KJKS BMT Anduring Padang, tanggal 14 maret 2019 di Padang.

- c. Muhammad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syari'ah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.